

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemidanaan di Indonesia tidak lepas dari prinsip negara yang telah disepakati dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Disebutkan dalam pasal ini bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang artinya negara dijalankan berdasarkan hukum (*rechtstaat*) bukan atas dasar kekuasaan (*machtstaat*). Negara hukum dalam hal ini bertugas untuk melindungi segenap kepentingan bangsa dengan memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya.

Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.¹ Hukum merupakan norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku.

Hukum positif Indonesia mengenal berbagai macam sanksi pidana dan salah satunya yakni pidana penjara. Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana penjara seumur hidup,

¹ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2016, h 38.

pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang terpidana yang telah divonis dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkraht*). Fungsi pemidanaan pada saat ini tidak lagi sekedar penjaraan, tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan lembaga pemasyarakatan. Penjaraan dalam sistem pemidanaan memiliki unsur-unsur balas dendam di Lembaga Pemasyarakatan. Para warga binaan pemasyarakatan sering mengalami siksaan, untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya. Tindakan semena-mena atau kekerasan memang rentan sekali terjadi terhadap tersangka, terdakwa maupun narapidana.

Sistem Pemasyarakatan yang berlaku saat ini, secara konseptual dan historis sangat berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem kepenjaraan. Asas yang dianut Sistem Pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai subyek yang dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan dua sistem tersebut

memberi implikasi perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, disebabkan perbedaan tujuan yang ingin dicapai.

Warga binaan selaku terpidana yang menjalani pidana penjara memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan undang-undang Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya pemberian remisi. Remisi pada hakekatnya adalah hak semua narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana sementara bukan pidana seumur hidup dan pidana mati. Hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai remisi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Hukum pidana di Indonesia, dibedakan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku untuk umum. Hukum pidana khusus memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum. Salah satu yang diatur dalam hukum pidana khusus adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan. Indonesia sekarang ini tidak hanya sebagai daerah transit maupun pemasaran Narkotika, melainkan sudah menjadi daerah produsen Narkotika. Hal ini dibuktikan dengan terungkapnya pabrik-pabrik pembuatan Narkotika di Indonesia dan terungkapnya impor precursor atau bahan pembuat Narkotika dalam bentuk besar dari luar negeri ke Indonesia.

Begitu seriusnya semangat pemberantasan tindak pidana narkotika dan psikotropika sehingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, tidak hanya mengatur pemberatan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan prekursor narkotika untuk pembuat narkotika. Pemberatan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkotika menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.

Menyadari besarnya dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, meskipun pemerintah telah mengeluarkan produk hukum yang diharapkan mampu untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika dan psikotropika melalui

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Sistem pemasyarakatan yang ada nampaknya kurang dapat memberikan peranan dalam hal meminimalisir terjadinya tindak pidana narkotika dan psikotropika yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, tidak lain merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan perlindungan, pemenuhan dan penegakan serta penghormatan dan perlindungan hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal tersebut ternyata tidak begitu sejalan dengan semangat pemberantasan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Narapidana narkotika dan psikotropika mendapat perlakuan yang sama dengan narapidana lain dengan pengurangan masa pidana atau remisi yang diberikan pada hari-hari besar keagamaan dan hari kemerdekaan Republik Indonesia.

Semangat pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang pada saat itu penyalahgunaan narkotika dan psikotropika belum begitu marak terjadi, tentunya jika dikondisikan pada masa kini, semangat pemasyarakatan itu tidak sejalan lagi dengan tingginya tingkat peredaran narkotika dan psikotropika yang terjadi.

Salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang membina narapidana yang terlibat dalam tindak pidana narkoba adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tebing Tinggi terletak di Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara yang beralamatkan di jalan Pusara

Pejuang Nomor 3, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota. Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi merupakan bangunan peninggalan Belanda sejak tahun 1928 dan berdiri diatas lahan seluas 1,03 ha dan memiliki daya tambung sebanyak 476 orang dengan 71 sel kamar hunian serta memiliki 104 tenaga Aparatur Sipil Negara yang terus bekerja keras, tuntas dan juga ikhlas

Dalam rangka mensukseskan wilayah bebas dari narkoba, Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi selalu berusaha meningkatkan pelayanan dan sarana prasarana. Kegiatan pembinaan terus dilakukan guna membentuk karakter positif warga binaan. Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi terus menyusun strategi dalam mewujudkan pembangunan zona integritas, berbagai implementasi perubahan mulai diganyangkan dan dilaksanakan di semua bidang struktural Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi dengan menitikberatkan kepada 6 komponen implementasi area perubahan disertai dengan beberapa inovasi.

Implementasi area perubahan yang pertama adalah manajemen perubahan berkaitan dengan pembentukan tim kerja menyusun rencana pembangunan zona integritas, pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM serta perubahan pola pikir dan budaya kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tebing Tinggi. Kedua adalah penataan tata laksana yang berkaitan dengan prosedur operasional tetap, e-office dan keterbukaan informasi publik. Ketiga adalah penataan sistem manajemen sumber daya manusia diantaranya perencanaan kebutuhan pegawai, pola mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan

kinerja individu dan penegakan disiplin beserta kode etik pegawai. Keempat adalah penguatan akuntabilitas yang dimaksud seperti keterlibatan kepala Lembaga Pemasyarakatan dan pengelolaan akuntabilitas kinerja. Kelima adalah penguatan pengawasan dimana berkaitan dengan pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat dan penanganan benturan kepentingan dan yang terakhir adalah peningkatan kualitas pelayanan publik diantaranya standar budaya pelayanan prima dan penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menimbulkan ketertarikan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Narkotika (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pemberian remisi pada narapidana narkotika di Indonesia ?
2. Bagaimana pelaksanaan remisi terhadap para narapidana narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi ?
3. Bagaimana kendala dalam pemberian remisi bagi narapidana pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi yang tidak diberikan remisi atas vonis hukuman yang telah dijalani?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pemberian remisi pada narapidana narkotika di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan remisi terhadap para narapidana narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam pemberian remisi bagi narapidana pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi yang tidak diberikan remisi atas vonis hukuman yang telah dijalani.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis yaitu :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana tentang program pemberian remisi terhadap narapidana narkotika.
2. Secara praktis bermanfaat hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai program pemberian remisi terhadap narapidana narkotika.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori adalah kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat, teori tesis dari penulis dan ahli hukum dibidangnya menjadi pertimbangan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui atau tidak butir-butir pendapat

tersebut setelah dihadapkan pada fakta-fakta tertentu yang dapat dijadikan masukan eksternal bagi penulis.² Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa “dalam suatu penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”.³

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.⁴ Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk menyusun, mengklasifikasikan atau mengelompokkan penemuan-penemuan dalam penelitian dengan membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan.⁵

Menganalisis setiap permasalahan dalam penelitian ini, akan digunakan beberapa teori hukum (*legal theory*) yang menjadi dasar atau sebagai pisau analisis dalam menganalisis permasalahan penelitian. Adapun teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu.

a. Teori Pidanaan

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim. Hakim dalam

²M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2016, h. 80.

³Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h. 35.

⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*,. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 254.

⁵M. Solly Lubis, *Op.cit*, h. 17.

menjatuhkan pidana harus beorientasi pada tujuan pemidanaan yang tidak terlepas dari faktor pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana dan faktor penaggulangan setelah terjadinya tindak pidana. Adapun yang menjadi tujuan pemidanaan dapat dilihat dari aspek filosofis penjatuhan pidana itu sendiri. Dalam hukum pidana setidaknya ada 3 (tiga) teori tentang pemidanaan tersebut, dan teori-teori tersebut lahir didasarkan pada persoalan mengapa suatu kejahatan harus dikenai sanksi pidana. Ketiga teori yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Pandangan yang bersifat absolut (yang dikenal juga dengan teori retributif), dianggap sebagai pandangan paling klasik mengenai konsepsi pemidanaan. Dalam pandangan ini, diandaikan bahwa setiap individu manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Setiap perbuatan dengan sendirinya mengandung konsekuensi untuk mendapatkan respon positif atau negatif. Jika perbuatan itu bersifat sosial, maka ganjaran yang diperoleh pelakunya positif, seperti berupa penghargaan atau pujian dan sebagainya. Tetapi jika perbuatannya itu bersifat antisosial, maka ganjarannya bersifat negatif, misalnya dicela, dimusuhi, atau bahkan dihukum sebagai imbalan atau pembalasan terhadap perbuatannya yang antisosial.

Ciri khas dari ajaran-ajaran absolut, terutama Kant dan Hegel, adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana sekalipun pemidanaan sebenarnya tidak berguna, bahkan bilapun membuat keadaan pelaku

kejahatan menjadi lebih buruk.²⁹ Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan jahat. Selanjutnya dikatakan oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada sikorban, maka harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus dibalas dengan penderitaan.³⁰ Menurut teori retributif, setiap kejahatan harus diikuti pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dari dijatuhkannya pidana. Hanya dilihat kemasa lampau dan tidak dilihat kemasa depan.³¹

Penganut teori ini, maka pemidanaan atas perbuatan yang salah bersifat adil, karena memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan. Menurut Kant dalam Muladi, keseimbangan moral itu dinyatakan dalam bentuk suatu perbandingan antara kesejahteraan dan perbuatan baik. Orang yang baik akan bahagia dan orang jahat akan menderita atas kelakuannya yang buruk. Jadi ketidak seimbangan akan terjadi bilamana seseorang penjahat gagal untuk menerima penderitaan

²⁹ Abul Khair dan Mohammad Eka Putra, *Pemidanaan*, Usu Press, Medan, 2011, h. 31

³⁰ Marlina, *Hukum Penitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 41

³¹ R. Wirjono Prodjokoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2007, h. 23.

atas kejahatannya. Keseimbangan moral yang penuh akan tercapai, bilamana penjahat dipidana dan si korban mendapatkan kompensasi. Dalam hal ini keseimbangan antara kesejahteraan dan perbuatan tidak tercapai.

Kant dalam bukunya *Metapysische Anfangsgrunde der Rechtslehre* dan Hegel dalam bukunya *Grundlinien der Philosophic des Rechts* sebagaimana disebutkan dalam Van Bemmelen, mempertahankan pembalasan sebagai dasar pemedanaan. Kant melihat dalam pidana sesuatu yang dinamakan imperatif katagoris, yang berarti: seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia berbuat jahat. Pidana itu bukanlah sarana untuk mencapai suatu tujuan, akan tetapi pernyataan dari keadilan. Hegel berpendapat bahwa kejahatan akan diakhiri oleh pidana. Menurut Hegel, pidana ialah suatu penyangkalan dari penyangkalan hukum, yang terletak dalam kejahatan itu sendiri.³²

Berdasarkan uraian diatas, maka suatu pidana tidaklah bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Jadi, pidana secara mutlak harus ada karena dilakukannya suatu kejahatan. Karena itulah maka teori ini disebut teori pembalasan. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, akan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

b. Teori Relatif (teori tujuan).

³² Abul Khair dan Mohammad Eka Putra, *Op.Cit.*, h. 32.

Teori ini menyebutkan, dasar suatu pembedaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, maka yang menjadi tujuan pembedaan adalah menghindarkan atau mencegah (*prevensi*) agar kejahatan itu tidak terulang lagi. Pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena telah dilakukannya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula manfaat suatu pidana dimasa depan, baik bagi si penjahat maupun masyarakat.³³ Teori ini juga menyebutkan, bahwa memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J.Andreas, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*). Sedangkan menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut sebagai teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekwensi kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan *reducers* (penganut teori reduktif).

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat

³³ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2007, h. 34.

kejahatan) melainkan *ne peccaetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).³⁴

Inilah Makna ucapan yang terkenal dari Seneca, seorang filosof romawi: “*Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*” (artinya, tidak seorang normalpun yang dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat tetapi ia dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat).³⁵ Menurut teori relatif, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan.

Faktor terpenting bagi utilitaris ialah bahwa suatu pemidanaan dapat menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang bermanfaat secara preventif, apapun artinya: penjeraan dan penangkalan, reformasi dan rehabilitasi, atau pendidikan moral. Namun demikian, kepedulian teoretis menuntut usaha untuk lebih mendalami *utilitarian theory*, yaitu:

- a) Tujuan pemidanaan memberi efek penjeraan dan penangkalan (*deterence*). Penjeraan sebagai efek pemidanaan, menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama; sedangkan tujuan untuk penangkal, pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat. Wesley Cragg menilai bahwa fungsi penjeraan dari efek pemidanaan sepatutnya lebih dianggap sebagai suatu bentuk kontrol sosial. Karena itu, pemidanaan sebagai penjeraan mempengaruhi sikap dan perilaku si terpidana maupun warga masyarakat. Pengaruh itu dianggap bisa sangat berdaya-hasil bila dikomunikasikan secara negatif, yaitu dengan menakut-nakuti orang, atau menurut perkara Philip Bean, “maksud dibalik

³⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 25

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2008, h. 16

penjeraan ialah mengancam orang-orang lain” untuk kelak tidak melakukan kejahatan.

- b) Pidana sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pula pidana sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat. Kejahatan itu dibaca pula sebagai simpton disharmoni mental atau ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatri, konseling, latihan-latihan spiritual, dan sebagainya. Itulah sebabnya ciri khas dari pandangan tersebut ialah pidana merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam komunitas atau masyarakatnya secara wajar. Dalam bahasa utilitarianisme dapat dikatakan bahwa efek preventive dalam proses rehabilitasi ini terpusat pada si terpidana.
- c) Pidana sebagai wahana pendidikan moral. Bentuk ketiga teori tujuan ini merupakan bagian dari doktrin bahwa pidana merupakan proses reformasi. Setiap pidana pada dasarnya menyatakan perbuatan terpidana adalah salah, tidak dapat diterima oleh masyarakat dan bahwa terpidana telah bertindak melawan kewajibannya dalam masyarakat. Karena itu dalam proses pidana, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan atasnya.³⁶

c. Teori gabungan

Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara terpadu. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pidana yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Baru kemudian dengan bertolak atau berorientasi pada tujuan tersebut dapat diterapkan cara, sarana atau tindakan apa yang akan digunakan. Sehingga jelas kebijaksanaan yang

³⁶ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 44-45

pertama-tama harus dimasukkan dalam perencanaan strategi dibidang pemidanaan adalah menetapkan tujuan pidana dan pemidanaan.³⁷

Teori ini menitikberatkan kepada suatu kombinasi dari teori absolut dan relatif. Menurut teori ini, tujuan pidana selain untuk pembalasan kepada sipelaku juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.³⁸ Dalam teori gabungan (*verinigning theorien*) dasar hukuman adalah tertelatak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu juga yang menjadi dasar adalah tujuan daripada hukum. Teori gabungan diciptakan karena menurut teori ini, baik teori absolut atau pembalasan maupun teori relatif dan tujuan dianggap berat sebelah, sempit dan sepihak.³⁹

Keberatan teori gabungan (*verinigning theorien*) terhadap teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*) adalah:

- a) Dalam menentukan balasan sulit sekali menetapkan batasan-batasannya atau sulit menentukan bertanya hukuman.
- b) Apa dasar untuk memberi hak kepada negara untuk menjatuhkan hukuman sebagai pembalasan.
- c) Hukuman sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.
- d) Singkatnya dalam teori ini dasar pembalasan sama sekali tidak memberi keputusan hukum bagi kepentingan masyarakat, sedang hukum pidana diadakan untuk kepentingan masyarakat.⁴⁰

Keberatan teori gabungan (*verinigning theorien*) terhadap teori relatif atau tujuan adalah:

³⁷ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 19.

³⁸ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Subakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, h. 98

³⁹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2002, h. 64.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 65.

- a) Dalam teori relatif hukum dipakai sebagai cara untuk mencegah kejahatan yaitu, baik yang dimaksud untuk menakut-nakuti umum, maupun yang ditujukan terhadap mereka yang melakukan kejahatan.
- b) Hukuman yang berat itu dirasa tidak memenuhi rasa perikeadilan, apabila ternyata bahwa kejahatannya ringan.
- c) Keberadaan hukum daripada masyarakat membutuhkan kepuasan, oleh karenanya hukum tidak dapat semata-mata didasarkan pada tujuan untuk mencegah kejahatan atau membinasakan penjahat.⁴¹

Teori yang ketiga ini mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan. Jadi pada hakikatnya, ketiga hal mengenai tujuan pidanaan tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan, serta mengatur hubungan baik antar individu dalam masyarakat agar dapat hidup dinamis, aman, tenteram, tertib, dan damai.

b. Teori Pembinaan

Pemikiran baru dibidang pidanaan di Indonesia mengalami perkembangan dengan tujuan pidanaan yang lebih manusiawi yakni konsepsi sistem pemasyarakatan dengan tujuan mengembalikan terpidana ke masyarakat. (re-integrasi sosial) Konsep Pemasyarakatan di Indonesia diperkenalkan Sahardjo pada tahun 1963, dijelaskan bahwa tujuan dari pidana penjara di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, tetapi juga ditujukan untuk membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.

⁴¹ *Ibid.*

Konsep pemasyarakatan bukan hanya tujuan pidana penjara, melainkan suatu proses yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu terpidana dan masyarakat. (Re-integrasi sosial).

Munculnya konsep Pemasyarakatan pada dasarnya sangat dipegaruhi oleh dorongan pemikiran untuk pelaksanaan pemidanaan yang lebih manusiawi dan melindungi hak-hak asasi terpidana, termasuk tahanan. Dorongan tersebut telah formalisasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada, tahun 1955 dalam bentuk *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*.⁶⁹ Di dalamnya terdapat sejumlah hak dan perlakuan minimum yang harus diberikan kepada terpidana/tahanan selama berada dalam institusi pemenjar aan dan penahanan. *standard minimum rules* dan munculnya konsep Pemasyarakatan inilah yang menandai peralihan sistem pemidanaan Indonesia dari sistem pemenjaraan yang dalam praktek lebih menekankan system penghukuman (punitivesentiment) dan atau pembalasan (*retributive*).⁶

Seiring dengan munculnya konsepsi Pemasyarakatan dan dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana, maka tugas besar insituti pemasyarakatan sebagai penegakan hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia makin dirasakan eksistensinya. Demikian pula dengan Lembaga Pemasyarakatan yang mengupayakan seoptimal mungkin pelaksanaan pemidanaan, menegakkan hukum dan melakukan

⁶ Marsudi Utoyo, Pranata Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vo.10,No.1 Thn 2020, h.318.

perlindungan Hak asasi manusia dalam kerangka memanusiakan manusia.

C.I. Harsono mengemukakan bahwa perkembangan pembinaan bagi narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat. Bagaimanapun narapidana juga manusia yang masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah perkembangan yang positif, yang mampu merubah sekarang untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana.⁷

Tujuan dari pembinaan dan tujuan dari penyelenggaraan system pemasyarakatan dapat ditemukan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yaitu Pasal 2 menyebutkan "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab".⁸ Pasal 3 menyebutkan "Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan

⁷ C.I. Harsono, *Pembinaan Narapidana*, UI Press, Jakarta , 2016, h.5

⁸Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

masyarakat, sehingga dapat berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.

Pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakkan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan maka dapat diketahui bahwa tujuan dari system pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia mulai tampak sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan di Lembang, bahwa tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan, jadi mereka yang menjadi narapidana bukan lagi dibuat jera tetapi dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali. Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal, yaitu :

- 1) Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
- 2) Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya
- 3) Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.⁹

c. Teori Sistem Hukum (*Legal Sistem*)

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan sistem, berarti hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu

⁹ Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 2016, h. 80

sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.¹⁰

Orang memandang hukum itu identik dengan peraturan perundang-undangan, padahal peraturan perundang-undangan itu merupakan salah satu unsur dari keseluruhan sistem hukum. Sistem hukum itu terdiri dari 7 (tujuh) unsur yaitu:

- 1) Asas-Asas Hukum
- 2) Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
- 3) SDM yang Profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum
- 4) Pranata-Pranata Hukum
- 5) Lembaga-Lembaga Hukum
- 6) Sarana dan Prasarana Hukum, seperti :
 - a) Furnitur dan lain-lain perkantoran, termasuk komputer dan sistem manajemen perkantoran
 - b) Senjata dan lain-lain peralatan (terutama untuk polisi)
 - c) Kendaraan
 - d) Gaji
 - e) Kesejahteraan pegawai / karyawan
- 7) Budaya hukum yang tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif, maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau Tergugat benar-benar bersalah.¹¹

Berdasarkan uraian unsur-unsur sistem hukum tersebut di atas apabila salah satu unsur saja tidak memenuhi syarat, maka seluruh sistem hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya atau apabila salah satu unsur saja berubah maka seluruh sistem juga ikut berubah, atau dengan kata lain perubahan undang-undang saja tidak akan membawa perbaikan

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2012, h.115

¹¹ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003*, BPHN, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2014, h.227

apabila tidak disertai perubahan yang searah dibidang peradilan, rekrutmen dan pendidikan hukum, reorganisasi birokrasi penyelarasan proses dan mekanisme kerja, sarana dan prasarana serta budaya dan perilaku hukum masyarakat.

Sistem hukum Indonesia sebagai suatu sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum, dimana diantara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling mempengaruhi serta saling mengisi, Oleh karenanya tidak bisa dipisahkan dari yang lain.¹²

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Ketiga hal tersebut menjadi komponen hukum yang berfungsi menggerakkan mesin dalam suatu pabrik dimana satu saja komponen pendukung tidak berfungsi, maka mesin mengalami kepincangan.¹³ Struktur hukum yang terkait dengan sistem peradilan pidana diwujudkan melalui para aparat penegak hukum yang meliputi polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan dan advokat.

Aparat penegak hukum merupakan bagian dari struktur hukum. Betapapun sempurnanya substansi hukum tanpa penegakan hukum, maka sistem hukum tidak berjalan. Sistem hukum harus ditegakkan oleh aparaturnya penegak hukum yang bersih, berani serta tegas. Aparatur

¹² Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h.39.

¹³ R. Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2017, h. 7.

penegak hukum yang tidak bersih atau korup dapat mengakibatkan krisis kepercayaan para warga terhadap hukum.

Menurut Soejono Soekanto mengatakan bahwa hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.¹⁴

Istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Menurut Remington dan Ohlin menyatakan bahwa *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana.¹⁵ Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Menurut Anthon F. Susanto, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Tujuannya sebagai berikut:

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.5.

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 2016, h.14

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.¹⁶ Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

- a. Remisi adalah pengurangan masa hukuman seama narapidana menjalani hukuman pidana.¹⁷
- b. Narapidana atau warga binaan menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 7.

¹⁷ CI Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan, Jakarta, 2015, h. 25.

narapidana merupakan terpidana yang telah menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan

- c. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹⁸
- d. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk membiakan narapidana, untuk mengenal diri sendiri sehingga dapat merubah diri sendiri menjadi lebih baik, menjadi positif, tidak lagi melakukan tindak pidana dan mampu mengembangkan diri sendiri menjadi manusia lebih berguna bagi nusa, bangsa agama dan keluarganya.¹⁹

E. Asumsi

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum pemberian remisi pada narapidana narkotika di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

¹⁸Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Nomor 143 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062 Tahun 2019)

¹⁹ *Ibid.*, h. 79.

Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

2. Pelaksanaan remisi terhadap para narapidana narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi dilakukan atau diusulkan di sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai dan hasil sidang tersebut diusulkan ke kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
3. Kendala-kendala dalam pemberian remisi bagi narapidana pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi yang tidak diberikan remisi atas vonis hukuman yang telah dijalan adalah disebabkan faktor administrasi yaitu adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkoba (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi” belum pernah dilakukan.

Berdasarkan hasil penelusuran sementara dan pemeriksaan yang telah dilakukan di perpustakaan, ditemukan beberapa penelitian mengenai tindak pidana narkoba, tetapi rumusan masalahnya berbeda yaitu :

1. Frengky Manurung, mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2021 dengan judul tesis : *Tinjauan Yuridis Tentang Pemberian Remisi Kemerdekaan Terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi*". Permasalahan dalam tesis tersebut adalah :
 - a. Bagaimana mekanisme pemberian remisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
 - b. Bagaimana kendala yang terjadi pada saat proses pemberian remisi kemerdekaan terhadap warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas II B Tebing Tinggi?
2. Ivan Kusuma Yuda, mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2019, dengan judul : *Pengetatan Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Kasus Korupsi Di Wilayah Yogyakarta*. Permasalahan dalam skripsi tersebut adalah :
 - a. Bagaimana pelaksanaan pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana kasus korupsi di Wilayah Yogyakarta. ?
 - b. Kebijakan apa saja yang pernah diberlakukan Kementerian Hukum dan HAM RI terkait pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana?

- c. Apakah kebijakan pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
3. Devy Iryanthi Hasibuan, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2018, dengan judul tesis : Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Makassar. Permasalahan dalam tesis ini adalah :
- a. Bagaimana eksistensi pengaturan tentang remisi di dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
 - b. Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Makassar?

G. Metode Penelitian

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.²⁰ Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

Penelitian hukum pada dasarnya dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder sehingga disebut pula

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset nasional*, Akmil, Magelang, 2023, h. 8

penelitian kepustakaan, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian empiris adalah penelitian secara langsung di masyarakat ada yang melalui questioner (daftar pertanyaan) ataupun wawancara langsung.²¹

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.²² Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.²³

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yang didukung data yuridis empiris yaitu suatu penelitian dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer melalui

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 1.

²² Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2023, h. 42.

²³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h.310

wawancara dengan Ziko Lukita, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*),²⁴ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),²⁵ dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.
- c. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)
Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.²⁶

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

²⁵ *Ibid*, h. 95

²⁶ *Ibid*, h.96

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan. Untuk melengkapi penelitian ini agar mempunyai tujuan yang jelas dan terarah serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai salah satu hasil karya ilmiah.

Teknik untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan dua tahap penelitian :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain.

b. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu menghimpun data dengan melakukan wawancara dengan Ziko Lukita, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa :

a. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis

data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap anggota Sat Brimob yang terlibat narkoba.

- b. Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis yang digunakan sebagai panduan melakukan wawancara. Pedoman wawancara secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan wawancara, proses wawancara, dan evaluasi wawancara, termasuk permasalahan yang muncul pada penelitian yang menggunakan teknik wawancara.²⁷

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.²⁸ Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁹

²⁷ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, h.313.

²⁸ Lexy J Moleong, *Op.Cit*, h.103

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h.105

BAB II

PENGATURAN HUKUM PEMBERIAN REMISI PADA NARAPIDANA DI INDONESIA

A. Tinjauan Tentang Remisi

1. Pengertian Remisi

Remisi dalam sistim baru pembinaan narapidana ditempatkan sebagai motivasi (salah satu motivasi) bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab itu remisi tidak sebagai hak seperti dalam sistem pemasyarakatan, tidak pula sebagai anugerah sebagaimana dalam sistem kepenjaraaan, tetapi sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya berhak untuk mendapatkan remisi sepanjang persyaratan yang lain terpenuhi.³⁰ Salah satu syarat mendapatkan remisi adalah narapidana harus berkelakuan baik selama menjalani pidana.³¹

Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian remisi, hanya mengatakan bahwa: setiap narapidana anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 1 angka (6), pengertian remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

³⁰ CI Harsono, *Op.Cit.*, h. 26

³¹ *Ibid.*, h. 25.

Pemberian remisi tidak dianggap sebagai bentuk kemudahan-kemudahan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk cepat bebas, tetapi agar dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memotivasi diri, sehingga dapat mendorong warga binaan pemasyarakatan kembali memilih jalan kebenaran. Kesadaran untuk menerima dengan baik pembinaan yang dilakukan oleh Lapas maupun Rutan akan berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan di masa mendatang. Manusia mempunyai dua potensi dalam kehidupannya, yaitu potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk melakukan perbuatan buruk (jahat), sehingga siapapun dapat berbuat salah atau khilaf.

Pemberian remisi dimaksudkan juga untuk mengurangi dampak negatif dari sub-kultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat pidana perampasan kemerdekaan. Secara psikologis pemberian remisi mempunyai pengaruh dalam menekan tingkat frustrasi sehingga dapat mereduksi atau meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas, Rutan dan cabang Rutan, berupa pelarian, perkelahian dan kerusuhan lainnya.

Pemberian remisi dapat dijadikan semangat dan tekad bagi warga binaan untuk mengisi hari-hari menjelang bebas dengan memperbanyak karya dan cipta yang bermanfaat bagi sesama. Sehingga upaya warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan remisi tersebut dapat dimaknai sebagai persiapan diri dan kesungguhan untuk tidak melanggar hukum lagi yang akan sangat mendukung dan menunjang keberhasilan

warga binaan pemasyarakatan dalam berintegrasi dengan masyarakat tempat di mana warga binaan pemasyarakatan kembali.

Remisi dapat diartikan sebagai pengurangan hukuman terhadap narapidana yang berkelakuan baik dengan tujuan untuk memotivasi narapidana yang bersangkutan dan narapidana yang lain untuk berbuat baik dan segera menjalani kehidupan di masyarakat. Remisi bisa dijadikan sebagai sarana untuk memotivasi narapidana melaksanakan program-program yang ada di Lapas supaya dijalankan dengan baik, melaksanakan peraturan tata tertib dengan harapan yang bersangkutan mendapatkan pengurangan hukuman sehingga bisa segera kembali menjalani kehidupan di masyarakat secara normal.

Hak remisi bagi narapidana merupakan hak yang diharapkan dan ditunggu-tunggu sehingga dengan berkurangnya hukuman segera dapat menghirup udara bebas. Hak itu juga dapat menimbulkan kecemburuan di kalangan mereka. Hal ini dapat terjadi karena dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari faktor subyektifitas pihak penilai di samping faktor-faktor lain yang berperan (ekonomi). Sebagai contoh, untuk mendapatkan remisi tambahan salah satu syaratnya adalah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas. Syarat ini yang berpeluang lebih besar dapat melakukannya adalah narapidana yang mempunyai dana yang besar, sedangkan narapidana yang tidak mampu secara ekonomi tidak dapat melaksanakan program tersebut.

2. Syarat Pemberian Remisi

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan:

- (1) Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 - b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.”

Selain syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, persyaratan lain juga terdapat dalam Pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang berbunyi pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan

transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi;
- c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - 1) Kesetiaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.”

3. Pengaturan Hukum Pemberian Remisi

Dasar hukum pemberian remisi sudah mengalami beberapa kali perubahan bahkan untuk tahun 1999 telah dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 dan belum sempat diterapkan, akan tetapi dicabut kembali dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 174 Tahun 1999. Remisi yang berlaku dan pernah berlaku di Indonesia sejak jaman Belanda sampai sekarang berturut-turut sebagai berikut:

- a. *Gouvernement Besluit* tanggal 10 Agustus 1935 Nomor 23 Bijblad Nomor 13515 jo. 9 Juli 1841 Nomor 12 dan 26 Januari 1942; Merupakan remisi yang diberikan sebagai hadiah semata-mata pada hari kelahiran Sri Ratu Belanda.

- b. Keputusan Presiden Nomor 156 tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam Berita Negara Nomor 26 tanggal 28 April 1950 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tanggal 8 Agustus 1946 dan Peraturan menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor G.8/106 tanggal 10 Januari 1947 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 1955, tanggal 23 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa.
- c. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987 jo. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 01.HN.02.01 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 03.HN.02.01. tahun 1988 tanggal 10 Maret 1988 tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987.
- d. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi).
- e. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden

Nomor 174 Tahun 1999, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor m.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.

- f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 1955, tanggal 23 juli 1955 tentang Ampunan Istimewa.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan perubahannya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006.
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 tentang Remisi Susulan.
- i. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana.
- j. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor m.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.
- k. Keputusan Menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH-21.PK.01.01.02 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengurangan Hukuman Secara Khusus Pada peringatan Tujuh Puluh Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- l. Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi

Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti bersyarat.

- m. Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- n. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor PAS-PK.01.01.02-395 Tahun 2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Penerbitan Surat Keputusan Remisi Dasawarsa Tahun 2015.
- o. Surat Edaran Direktur Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan nomor PAS-PK.01.01.02-987 Tahun 2015 tanggal 14 Agustus 2015 tentang Penerbitan Surat Keputusan Remisi Dasawarsa Tahun 2015.

B. Narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan

1. Narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan

Berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum. Sementara itu, berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana

hilang kemerdekaannya di LAPAS. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan juga dijelaskan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap.

Warga Binaan atau Narapidana disebutkan dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa narapidana merupakan terpidana yang telah menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terdiri dari:

a. Narapidana

b. Anak Didik Pemasyarakatan:

- 1) Pasal 1 angka (8) huruf a UU Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 2) Pasal 1 angka (8) huruf b UU Pemasyarakatan yang disebut Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. Umur;
- b. Jenis kelamin;
- c. Lama pidana yang dijatuhkan;
- d. Jenis Kejahatan;
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakkan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut.

Pasal 14 Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kewajiban narapidana menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan:

a. Pasal 3:

- (1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan.
- (2) Jumlah Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan keperluan tiap-tiap LAPAS berdasarkan pertimbangan Kepala Lapas.
- (3) Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS setempat dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan.

- b. Pasal 4: setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Mengenai Hak-Hak dari narapidana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa : narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dari berbagai macam hak yang dimiliki oleh seorang warga binaan, salah satu hak yang dapat didapatkan adalah mendapatkan remisi.

2. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan dahulu disebut penjara yang sering menerima tuduhan sebagai sekolah kejahatan (*School Of Crime*). Adanya penilaian seperti itu, mengakibatkan lembaga ini terpojok dan sulit untuk memperbaiki citranya. Sebutan yang harus diterima oleh lembaga pemasyarakatan kerap kali mempengaruhi tugas dan tanggung jawab pengelola, khususnya para staf. Sehingga diantara petugas/ pembina kurang serius menjalankan misi pemasyarakatan.

Sebelum ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan masih memakai Reglement Penjara stbl 1917 No 708. Reglement ini mengatur untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam penjara. Tetapi Reglement ini kurang pas atau tidak cocok untuk diterapkan, karena peraturan ini tidak efektif dipergunakan lagi. Bahkan narapidana masih ada yang menjadi penjahat kambuhan atau residivis, lagi pula sistem pemasyarakatan pada waktu itu bukan untuk membina narapidana. Melainkan memberikan hukuman biasa saja, tidak merubah sikap dan prilaku narapidana itu sendiri, sehingga reglement tersebut tidak dipakai lagi,, sudah dihapuskan dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,

undang-undang ini mengatur tentang bagaimana caranya merubah dan memperbaiki perilaku narapidana adalah dengan cara membinanya.

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang diatur didalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Bagi lembaga pemasyarakatan tujuan pembinaan pelanggar hukum tidak semata-mata membalas tapi juga perbaikan dimana falsafah pemidanaan di Indonesia pada intinya mengalami perubahan seperti apa yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan yang memandang narapidana orang yang tersesat dan mempunyai waktu untuk bertobat.

Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharu didalam dunia kepenjaraan Indonesia, telah mengemukakan ide pemasyarakatan bagi terpidana.

Lebih jauh Sahardjo mengemukakan bahwa pokok dasar memperlakukan narapidana menurut kepribadian adalah :

- a. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia.
- b. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup diluar masyarakat.
- c. Narapidana hanya dijatuhi hukuman kemerdekaan bergerak, jadi diusahakan supaya mempunyai mata pencaharian.³²

Selanjutnya lembaga pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana narapidana, melainkan sebagai tempat

³² Petrus Irwan Pandjaitan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2015, h. 63.

untuk membina dan mendidik orang-orang terpidana. Agar mereka setelah menjalankan pidana / hukuman, mereka mempunyai untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan diluar lembaga pemasyarakatan, sebagai warga negara yang baik dan taat hukum. Sahardjo, mengemukakan “ rumusan tentang tujuan dari pidana penjara yakni disamping menimbulkan rasa derita dari terpidana agar bertobat, mendidik ia menjadi seorang anggota masyarakat *Sosialis Indonesia* yang berguna. Dengan perkataan lain, tujuan dari pidana penjara itu ialah pemasyarakatan.³³

Walaupun telah ada gagasan untuk menjadikan tujuan dari pidana penjara itu suatu pemasyarakatan, dan walaupun sebutan dari rumah-rumah penjara itu telah diganti dengan sebutan lembaga-lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi dalam praktek ternyata gagasan tersebut telah tidak didukung oleh suatu konsepsi jelas dan sarana-sarana yang memadai, bahkan peraturan-peraturan yang dewasa ini dipergunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan hukuman-hukuman didalam penjara.

Tujuan dari penempatan seseorang di dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia ironisnya tidak diketahui oleh pihak kejaksaan, bahkan kadanag-kadang juga oleh sebahagian dari para hakim, yakni yang masih memandang tujuan dari penempatan seseorang didalam lembaga pemasyarakatan itu sebagai pembalasan. Hal mana dapat diketahui dari tuntutan pidana dari jaksa, atau dari pertimbangan-

³³ PAF. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico, h. 181.

pertimbangan tentang pidana yang perlu dijatuhkan bagi terdakwa didalam putusan-putusan dari beberapa hakim, dimana mereka itu biasanya berbicara tentang perlunya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.³⁴

Tujuan dari pemidanaan atau tujuan dari penempatan orang didalam lembaga pemasyarakatan itu tidak akan pernah dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Selama masih terdapat perbedaan pandangan diantara para penyidik, jaksa, hakim, dan para pelaksana pemasyarakatan tentang hakikat pemidanaan, khususnya tentang hakikat penempatan orang di dalam lembaga pemasyarakatan, karena timbulnya kesadaran untuk kembali menjadi warga negara yang baik pada sebahagian para narapidana itu tidak dihentikan oleh kerja keras lembaga pemasyarakatan, melainkan ditentukan oleh kerja keras lembaga pemasyarakatan dan bantuan dari masyarakat itu perlu disembuhkan dan bukan untuk diasingkan dari masyarakat.

Mengingat kenyataan bahwa sejumlah narapidana yang ditempatkan terlalu lama didalam lembaga pemasyarakatan itu menjadi lebih rusak prilaku mereka dibandingkan dengan keadaan mereka yang saat mereka dimasukkan kedalam lembaga pemasyarakatan. Kiranya cukup bijaksana orang berkenan mendengar nasihat mantan Menteri Kehakiman Belanda yang mengatakan bahwa hendaknya pidana itu merupakan suatu *ultimatum remedium*, yang apabila ia dipandang

³⁴ RA. Koesnoen. 2001. *Politik Penjara Nasional*. Bandung: Sumur, h. 39.

sebagai obat pemberiannya jangan sampai membuat penyakitnya sendiri menjadi lebih parah.

Lembaga pemasyarakatan sebenarnya bukanlah sekolah kejahatan yang merupakan tempat untuk makin mematangkan dan memahirkan kejahatan. Tetapi tempat orang-orang tersesat dan bertobat dengan mengayomi orang-orang tersesat dan memberikan pengajaran yang baik kepadanya. Pembinaan dilakukan secara terpadu dan menyeluruh bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana.

C. Dasar Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi

1. Tindak Pidana Narkotika

Kata narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius.³⁵ Dalam bahasa Yunani disebut dengan *narkose* yang berarti menidurkan atau membius.³⁶ Narkotika merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Narkotika menurut Widharto adalah zat atau obat yang dapat menghilangkan kesadaran (bius) mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan.³⁷ Menurut Achmad Kabain bahwa

³⁵ Ida Listyarini Handoyo, 2004. *Narkotika Perlukah Mengenalnya*, Yogyakarta: Pakar Raya., halaman 1.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Widharto. 2007. *Stop Mirasantika*, Jakarta, Sunda Kelapa Pustaka, halaman 3.

narkotika adalah zat-zat alamiah maupun buatan (sintetik) dari bahan candu/kokania atau turunannya dan padanannya.³⁸

Menurut Darmono, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.³⁹

Narkoba (narkotika dan obat berbahaya) adalah merupakan salah satu tindak pidana khusus yang marak dipergunjingkan orang dan menyerang masyarakat terutama generasi muda.⁴⁰ Begitu bahayanya akibat yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

³⁸ Achmad Kabain. 2010. *Peran Keluarga, Guru dan Sekolah Menyelamatkan Anak dari Pengaruh Napza*, Semarang: Bengawan Ilmu, halaman 1.

³⁹ Darmono. 2006. *Toksikologi Narkoba dan Alkohol*. Jakarta: UI Press, halaman 23.

⁴⁰ Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna. 2013. *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika, halaman 1.

Kemiskinan menyebabkan orang rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba (bahan dasar pembuatan narkoba).

Penggunaan narkoba secara ilegal di seluruh dunia termasuk Indonesia menunjukkan peningkatan tajam merasuki semua bangsa dan umat semua agama, sehingga benar-benar mengkhawatirkan. Di tanah air sekarang penyalahgunaan narkoba sudah merambah di seluruh pelosok tanah air, segala lapisan sosial ekonomi, tempat hiburan, tempat kerja, hotel, dan lain-lain.

Penyalahgunaan narkoba saat ini sudah memasuki kelompok remaja dan kaum muda bukan hanya di negara-negara industri maju dan bangsa-bangsa yang kaya, tetapi juga kelompok remaja dan kaum muda di perkotaan maupun di pedesaan. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan salah satu beberapa jenis narkoba yang dilakukan tanpa aturan kesehatan maupun secara berkala atau teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan maupun jasmani jiwa dan fungsi sosialnya.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan global yang sudah menjadi ancaman serius dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia.⁴¹ Penyalahgunaan narkoba biasanya diawali dengan pemakaian pertama pada usia SD atau SMP karena tawaran, bujukan, dan tekanan seseorang atau kawan sebaya.⁴²

Menurut Bagong Suyanto, secara umum penyalahgunaan narkoba terdiri dari empat tahap, yaitu : tahap coba-coba, tahap pemula, tahap berkala, dan tahap tetap atau madat, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap coba-coba, merupakan tahap awal dalam pemakaian narkotika. Mulanya hanya mencoba, kemudian menjadi mau lagi dan lagi. Sangat sulit untuk mengenali gejala awal pemakaian narkoba ini karena tanda-tanda perubahan pada tubuh sebagai dampak narkoba belum terlihat. Hanya orang yang peka dan benar-benar akrab dengan pemakai saja yang dapat merasakan sedikit adanya perubahan perilaku seperti: timbulnya rasa takut dan rasa malu yang disebabkan oleh perasaan bersalah dan berdosa.
- 2) Tahap pemula, merupakan peningkatan dari tahap coba-coba, semakin lama menjadi terbiasa. Anak mulai memakai narkoba secara insidental (pada saat sedih, atau pada saat mau ke pesta), dan sudah merasakan kenikmatannya. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah

⁴¹ Firmanzah dkk. 2011. *Mengatasi Narkoba Dengan Welas Asih*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman xi.

⁴² Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana. 2005. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 1.

secara psikis menjadi lebih tertutup, jiwanya resah, gelisah, kurang tenang serta lebih sensitif, dan secara fisik berbeda-beda sesuai dengan jenis narkoba yang dipakai, dapat berubah menjadi lebih lincah, lebih periang, dan lebih percaya diri dan sebaliknya dapat berubah menjadi tampak lebih tenang atau pun mengantuk.

- 3) Tahap berkala, merupakan kelanjutan dari pemakai insidentil yang terdorong untuk memakai lebih sering lagi. Selain merasa nikmat, pemakai juga merasakan sakit kalau terlambat atau berhenti mengonsumsi narkoba, yang biasa disebut dengan kondisi sakaw. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah secara psikis sulit bergaul dengan teman baru, pribadinya menjadi lebih tertutup, lebih sensitif, mudah tersinggung, mulai gemar berbohong, dan secara fisik bila sedang memakai tampak normal, bila tidak sedang memakai tampak kurang sehat, kurang percaya diri, murung gelisah, malas, semakin jelas dibandingkan tahap kedua (pemula).
- 4) Tahap madat, merupakan tuntutan dari tubuh pemakai narkoba secara berkala. Tubuhnya sendiri menuntut untuk semakin sering memakai dengan dosis yang semakin tinggi pula, dan jika tidak memakai akan mengalami penderitaan (*sakaw*). Pada tahap ini pemakai sama sekali tidak dapat lepas lagi dari narkoba. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah : secara psikis sulit bergaul dengan teman baru, sensitif, mudah tersinggung, egois, mau menang sendiri, gemar berbohong dan menipu, sering mencuri, merampas, tidak tahu

malu demi memperoleh uang untuk narkoba, dan secara fisik badannya kurus, lemah, loyo, mata sayu, gigi menguning kecoklatan dan keropos, serta terdapat bekas sayatan atau tusukan jarum suntik.⁴³

Dampak atau akibat buruk dari penyalahgunaan narkoba menurut Bagong Suyanto antara lain adalah dampak terhadap fisik, dampak terhadap mental dan moral, serta dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa.⁴⁴ Dampak terhadap fisik, pemakaian narkoba yang sudah sampai pada tahap berkala akan mengalami *sakaw* (rasa sakit yang tidak tertahankan) jika terlambat mengonsumsi narkoba, pemakai narkoba juga dapat mengalami kerusakan pada organ-organ vital tubuh sebagai akibat langsung dari adanya narkoba dalam darah, seperti : kerusakan paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, dan usus. Sedangkan penyakit sekunder yang ditimbulkan akibat pemakaian narkoba adalah dapat terkena penyakit infeksi seperti hepatitis B/C, HIV/AIDS, dan sipilis (sejenis penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri *spirochaeta pallid*).

Pemakaian yang *overdosis* akan berakhir pada sebuah kematian. Dampak terhadap mental dan moral, pemakaian narkoba yang berupa kerusakan fisik seperti kerusakan pada sel-sel otak, syaraf, dan seluruh jaringan tubuh, beserta organ-organ vital tubuh lainnya dapat menyebabkan munculnya stres pada yang bersangkutan, sehingga semua

⁴³ Bagong Suyanto. Penyalahgunaan Narkotika, www.inspirasi.com. diakses Senin, 21 Agustus 2023 Pukul 20.00 wib.

⁴⁴ *Ibid* .

penderitaan yang dialami tersebut membuat perubahan pada sifat/perangai, sikap, serta perilaku seperti: paranoid atau selalu curiga dan bermusuhan, psikosis atau jahat, bahkan tidak peduli terhadap orang lain (asosial). Bahkan karena sudah menjadi kecanduan maka tidak sedikit pula penyalahguna narkoba yang mental dan moralnya rusak, kemudian menjadi penipu, penjahat, serta pembunuh sekedar untuk mendapatkan uang supaya dapat membeli narkoba.

Dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa antara lain adalah berupa masalah psikologi, masalah ekonomi/keuangan, serta masalah kekerasan dan kriminalitas. Masalah psikologi akan muncul dalam keluarga yang mempunyai anggota keluarga sebagai penyalahguna narkoba, di antaranya adalah gangguan keharmonisan dalam rumah tangga karena rasa malu kepada tetangga dan masyarakat. Masalah ekonomi/keuangan juga akan menimpa keluarga dan masyarakat yang mempunyai anggota keluarga/anggota masyarakat sebagai penyalahguna narkoba. Banyak uang yang terbuang untuk pengobatan dalam jangka panjang serta banyak terjadi pencurian atau kehilangan barang di lingkungan keluarga/masyarakat tersebut. Masalah kekerasan dan kriminalitas merupakan akibat dari masalah ekonomi/keuangan, yang dapat meningkat menjadi kekerasan dan kriminalitas, yang bermula dari keluarga kemudian merembet ke tetangga, kemudian ke masyarakat luas, yang akhirnya sampai ke seluruh pelosok negeri. Kejahatan muncul di mana-mana, kekacauan merata, kemiskinan meluas, yang kesemuanya

tersebut akan menghambat pembangunan dan menghancurkan masa depan bangsa.

Narkotika tidak selamanya membawa malapetaka, dan juga tidak selalu berkonotasi negatif. Apabila digunakan dengan baik, tepat dan benar narkoba akan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Penggunaan narkotika dan psikotropika yang dibenarkan hanyalah untuk kepentingan medis, misalnya untuk pembiusan pada saat operasi atau sebagai pengobatan penderita depresi, serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan yaitu sebagai bahan penelitian.

Penggunaan narkotika ada yang digunakan secara legal dan ada pula narkotika dan psikotropika yang digunakan secara ilegal. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada dasarnya berkaitan dengan pelanggaran ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ini berarti adanya pemakaian dan penggunaan narkotika dan psikotropika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter yang jika digunakan secara terus menerus akan mengakibatkan seseorang menjadi pecandu narkotika dan psikotropika.

Penggunaan narkotika mempunyai sifat bila dipergunakan tanpa dosis yang ditentukan oleh dokter untuk kepentingan medis, dapat menimbulkan kecanduan yang semakin meningkat baik frekwensi penggunaannya maupun kekuatan jenis-jenisnya. Penggunaan narkotika di luar kontrol dokter inilah yang dinamakan penyalahgunaan narkotika

dan dianggap membahayakan baik terhadap pribadi-pribadi maupun masyarakat.⁴⁵

Penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan oleh seseorang akan tetapi menimbulkan efek ganda yaitu selain terhadap dirinya sendiri juga terhadap masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena pribadi merupakan anggota masyarakat dan sebaliknya masyarakat berasal dari perseorangan. Penggunaan narkotika dan psikotropika oleh seseorang akan menimbulkan kerawanan bagi masyarakat berhubung karena si pemakai narkotika tersebut.

Pemakai adalah orang yang mampu untuk mendapatkan narkotika tersebut tidak akan berpengaruh terhadap masyarakat. Tetapi apabila sebaliknya, maka akan timbul berbagai reaksi demi mendapatkan narkotika seperti pencurian, perampokan dan lain-lain. Keadaan demikian terjadi karena pemakai narkotika telah tergantung pada narkotika sendiri, apapun yang akan terjadi yang penting hasrat hatinya terpenuhi. Inilah yang disebut dengan istilah ketergantungan terhadap salah satu jenis narkotika dan psikotropika. Hal ini bermula dari suatu kebiasaan yang lama kelamaan menimbulkan sifat ketergantungan yang sangat sulit untuk dirubah.

Selain narkotika dikenal juga psikotropika yaitu zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah

⁴⁵ *Ibid* .

obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (*psyche*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, bahwa psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan, yaitu:

- 1) Golongan I adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan, dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya adalah MDMA, ekstasi, LSD, dan STP.
- 2) Golongan II adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah amfetamin, metamfetamin, metakualon, dan sebagainya.
- 3) Golongan III adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah lumibal, buprenorsina, fleenitrazepam, dan sebagainya.
- 4) Golongan IV adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah nitrazepam (BK, mogadon, dumolid), diazepam, dan lain-lain.
- 5) Bahan Adiktif Lainnya

Golongan adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya:

- a) Rokok
- b) Kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan.

- c) *Thinner* dan zat-zat lain, seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin, yang bila dihisap, dihirup, dan dicium, dapat memabukkan.

Penyalahgunaan NAPZA adalah penggunaan NAPZA yang bersifat patologis, paling sedikit telah berlangsung satu bulan lamanya sehingga menimbulkan gangguan dalam pekerjaan dan fungsi sosial. Sebetulnya NAPZA banyak dipakai untuk kepentingan pengobatan, misalnya menenangkan klien atau mengurangi rasa sakit. Tetapi karena efeknya “enak” bagi pemakai, maka NAPZA kemudian dipakai secara salah, yaitu bukan untuk pengobatan tetapi untuk mendapatkan rasa nikmat. Penyalahgunaan NAPZA secara tetap ini menyebabkan pengguna merasa ketergantungan pada obat tersebut sehingga menyebabkan kerusakan fisik.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Ketergantungan terhadap NAPZA memiliki sifat-sifat yaitu:

- 1) Keinginan yang tidak tertahankan (*an over powering desire*) terhadap zat yang dimaksud dan kalau perlu dengan jalan apapun untuk memperolehnya.
- 2) Kecenderungan untuk menambah takaran (dosis) sesuai dengan toleransi tubuh.
- 3) Ketergantungan psikologis yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala-gejala kejiwaan seperti kegelisahan, kecemasan depresi dan sejenisnya.

- 4) Ketergantungan fisik yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus zat (*withdrawal symptoms*).⁴⁶

Adanya perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pesatnya kemajuan komunikasi adalah merupakan salah satu penyebab semakin mudahnya pendistribusian atau peredaran narkoba hingga menjangkau sampai ke wilayah-wilayah terpencil di seluruh Indonesia. Suatu peredaran narkotika, meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Peredaran narkotika tersebut meliputi penyaluran (Pasal 39 sampai 42) atau penyerahan (Pasal 43 sampai 44 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Sedangkan pengertian peredaran gelap narkotika dan *prekursor* Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan *Prekursor* Narkotika (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Narkotika dalam bentuk obat dapat diedarkan setelah terdaftar terlebih dahulu pada Departemen Kesehatan. Terhadap narkotika golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan

⁴⁶ Dadang Hawari. 2016. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan Naza (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*, Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, halaman 5.

Menteri (Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan transaksi narkotika adalah menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar. Baik importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang dapat melakukan kegiatan penyaluran narkotika harus mempunyai izin khusus terlebih dahulu.

Peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan. Pengertian peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan (Pasal 1 angka (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika). Sedangkan perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran atau untuk menjual psikotropika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan psikotropika dengan memperoleh imbalan (Pasal 1 angka 6).

Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Menteri menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran psikotropika yang berupa obat (Pasal 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika). Terhadap psikotropika yang tidak di daftarkan terlebih

dahulu lalu diedarkan, diancam dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Pengertian pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan psikotropika dari satu tempat ke tempat yang lain, dengan cara, modal, atau sarana angkutan apapun, dalam rangka produksi dan peredaran (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika). Penyerahan psikotropika diatur di dalam Pasal 12 dan 13 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh pihak pabrik obat, perdagangan besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara terus menerus akan mempengaruhi fungsi berfikir, perasaan dan perilaku orang yang memakainya. Keadaan ini bisa menimbulkan ketagihan (*addiction*) yang akhirnya mengakibatkan ketergantungan (*dependence*).⁴⁷

Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila

⁴⁷ Badan Narkotika Nasional, "Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini", <http://www.kompas.com>. diakses Senin, 21 Agustus 2023 Pukul 21.00 wib.

penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.⁴⁸ *Addiksi* adalah istilah yang dipakai untuk melukiskan keadaan seseorang yang menyalahgunakan obat sedemikian rupa sehingga badan dan jiwanya memerlukan obat tersebut untuk berfungsi secara normal. Ketergantungan, kecanduan, *addiksi* disebut penyakit, bukan kelemahan moral, meskipun ada unsur moral pada awalnya. Sebagai penyakit, penyalahgunaan narkotika dapat dijelaskan gejalanya yang khas, yang berulang kali kambuh (*relaps*), dan berlangsung progresif artinya semakin memburuk, apabila tidak ditolong dan dirawat dengan baik.

Seseorang yang terlibat narkotika biasanya mengalami gangguan fungsi kerja tubuh dan perilaku dikarenakan oleh zat adiktif / candu yang terkandung dalam berbagai jenis narkotika. Mereka tidak dapat mengendalikan diri untuk berhenti begitu saja, sehingga menghilangkan kontrol sosial mereka. Keadaan seperti ini membuat mereka siap melakukan apa saja untuk mendapatkan narkotika. Inilah yang membentuk karakteristik para pemakai narkotika.⁴⁹

Masalah penyalahgunaan narkotika bukan merupakan aib keluarga, tetapi merupakan masalah nasional tanggung jawab bersama yang harus ditanggulangi secara terpadu, terkoordinir, terarah dan berkelanjutan serta dilakukan secara serius/sungguh-sungguh. Semua komponen bangsa harus merasa terpanggil untuk melakukan upaya

⁴⁸ *Ibid*,

⁴⁹ S. Freddy Jumnaha, "Jenis-Jenis Narkotika Dan Sifat Penggunaannya", melalui [www. Elib.unikom.ac.id](http://www.Elib.unikom.ac.id), diakses Senin, 21 Agustus 2023 Pukul 21.00 wib.

pengecehan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan melakukannya dengan penuh keikhlasan sebagai suatu ibadah. Pecandu narkoba secara kenyataan belum dapat dikatakan sebagai pecandu secara yuridis atau menurut hukum jika pecandu tersebut belum melakukan kewajiban dan hak pecandu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang narkoba.

2. Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narapidana Narkoba

Pengurangan masa pidana merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan mengenai remisi ini diatur pada Huruf i Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

Ketentuan mengenai pemberian remisi ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang selanjutnya telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 1 Angka 1, 2, dan 3 Peraturan Pemerintah tersebut, dijelaskan bahwa:

Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum waktu pemberian remisi; dan
 - b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Pasal 34A:

- (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
 - c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar;
 - d. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Bagi Narapidana Warga Negara Indonesia
 - e. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34B:

- (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan oleh menteri.

- (2) Remisi untuk Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan oleh menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan terkait.
- (3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh menteri/atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri.
- (4) Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 34C:

- (1) Menteri dapat memberikan Remisi kepada Anak dan Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34A ayat (1).
- (2) Pidana narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas narapidana yang:
 - a. Dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau
 - c. Menderita sakit berkepanjangan.
- (3) Menteri dalam memberikan Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan beberapa peraturan tersebut di atas, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Pemerintah telah mengatur secara limitatif

mengenai tata cara pemberian remisi kepada warga binaan pemasyarakatan. Selain itu pemerintah juga menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Ketentuan mengenai remisi pada Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia ini dapat ditemui pada Pasal 6,7,8, dan Pasal 26.

Pemberian remisi pada umumnya berhak diterima oleh setiap narapidana atau anak pidana yang telah memenuhi syarat pemberian remisi, begitu pula bagi narapidana narkotika yang telah memenuhi syarat mendapatkan remisi pastilah mendapatkan remisi. Pelaku tindak pidana narkotika mendapat remisi baik remisi umum atau remisi khusus, untuk remisi tambahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi sangat jarang diberikan remisi tambahan karena dalam hal ini remisi khusus diberikan kepada pemuka yang membantu kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi.

Kebanyakan juga pelaku tindak pidana narkotika mendapat remisi dasawarsa sebesar 3 (tiga) bulan, dimana remisi dasawarsa itu diberikan setiap sepuluh tahun sekali, dan tentunya dengan syarat yang telah ditentukan pada peraturan yang sudah ada. Pelaku tindak pidana narkotika tidak mengetahui bahwa mereka sudah mendapat remisi atau tidak, ada juga yang mengetahui telah mendapatkan remisi namun tidak mengetahui berapa besar remisi yang diterima.

Pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika juga mendapatkan remisi umum atau khusus yang besarnya bermacam-macam tergantung lamanya pelaku tindak pidana narkotika yang menjalani masa pidananya. Beberapa narapidana narkotika dan psikotropika divonis dengan hukuman bermacam-macam, para narapidana narkotika dan psikotropika juga ada beberapa yang masih belum mendapatkan remisi dikarenakan masih belum menjalani masa pidana minimal 6 (enam) bulan, beberapa narapidana narkotika dan psikotropika telah mendapatkan remisi total 8 (delapan) bulan selama beberapa tahun menjalani masa pidananya, walaupun dengan adanya remisi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika, mereka sudah merasa jera, walaupun ada pengurangan hukuman namun hukuman yang telah diberikan oleh hakim sudah membuat jera dan tidak akan mengulangi kesalahannya.

Narapidana narkotika dan psikotropika yang sudah berkelakuan baik dan juga dianggap mampu dalam hal informatika atau lainnya mereka diberi pekerjaan sebagai pembantu petugas atau staf-staf di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi mereka di sebut dengan taming, bahkan ada juga narapidana narkotika yang bertugas dibagian register mereka diberikan kebebasan untuk berkomunikasi dengan keluarga, namun ketika mereka kembali kedalam kamar tahanan mereka kembali menjadi narapidana sebagaimana umumnya.⁵⁰

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Ziko Lukita, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi, Senin, 22 Juli 2024 Pukul 10.30 wib.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, perubahan Pasal 34 A bahwa pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan dalam hal ini bagi pelaku tindak pidana narkoba harus bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, dan kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud diatas harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi kesediaan tersebut dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani diatas materai oleh yang bersangkutan (pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika).⁵¹

Pemberian remisi bagi terpidana narkoba dan psikotropika didasari alasan kondisi rumah tahanan yang terlalu sesak oleh napi di kasus ini. Pemberian remisi untuk narapidana yang terjerat *extra ordinary crime*, seperti teroris dan narkoba, memang harus dibuat sulit memperoleh remisi

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Ziko Lukita, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi, Senin, 22 Juli 2024 Pukul 10.30 wib.

karena berdampak pada banyak sektor tetapi kapasitas tahanan di rutan lebih banyak diisi napi dari narkoba.⁵²

Kemenkumham sedang mengkaji lebih dalam mengenai aspek positif dan negatif penambahan remisi bagi terpidana narkoba. Walaupun filosofinya semua orang berhak, tapi harus responsif dengan tuntutan masyarakat. Pemberian remisi tidak diberlakukan bagi terpidana narkoba yang terlibat kasus perdagangan barang haram ini diskala besar, terutama bagi produsen dan bandar kakap. Remisi bagi narapidana narkoba hanya akan diberlakukan bagi pedagang kecil atau mereka yang sekedar berperan sebagai kurir.⁵³ Ketentuan seperti ini sudah diterapkan di Malaysia dan Filipina. Di dua negara itu para pedagang narkoba skala kecil atau kurir yang dijebak pelaku kakap bisa menerima remisi. Sekali lagi bukan semua kasus narapidana diberikan penambahan remisi semua tetapi hanya untuk pemain kecilnya saja.

Pemberian remisi kepada narapidana Menteri Hukum dan HAM dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada kepala kantor wilayah. Penetapan pemberian remisi dilaksanakan dengan keputusan kepala kantor wilayah atas nama menteri, setelah mengeluarkan penetapan kepala kantor wilayah wajib menyampaikan laporan tentang penetapan pengurangan masa pidana tersebut kepada menteri Departemen Hukum dan HAM Cq.Dirjen pemasyarakatan.

⁵² Hasil Wawancara dengan Ziko Lukita, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi, Senin, 22 Juli 2024 Pukul 10.30 wib.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Ziko Lukita, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi, Senin, 22 Juli 2024 Pukul 10.30 wib.

Menurut Ziko Lukita, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi, bahwa dengan pemberian remisi, maka akibat hukum pemberian remisi adalah sebagai berikut:⁵⁴

1. Pengurangan masa pidana, dijalani atau diberikan kepada narapidana dan Anak Pidana.
2. Pemberian remisi berarti pengurangan masa pidana penjara, yang seharusnya dijalani oleh para narapidana.
3. Pengurangan masa pidana yang dapat menyebabkan pembebasan seketika dengan persyaratan diberikan kepada narapidana yang setelah dikurangi remisi umum maupun remisi tambahan, masa pidana yang harus dijalani ternyata mengakibatkan masa pidananya habis, bertepatan pada saat pemberian remisi yaitu 17 Agustus pada tahun yang bersangkutan.
4. Masa pembebasan bersyarat menjadi lebih singkat. Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani masa pidananya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) sekurang-kurangnya telah menjalani pidananya selama 9 (Sembilan) bulan, maka dengan pemberian remisi akan mengurangi masa pidana dari narapidana yang bersangkutan, sehingga mengakibatkan masa pembebasan bersyarat menjadi lebih singkat.
5. Akibat hukum lainnya adalah remisi yang di dalamnya mengatur pula ketentuan-ketentuan tentang komutasi atau perubahan pidana penjara

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Ziko Lukita, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi, Senin, 22 Juli 2024 Pukul 10.30 wib.

seumur hidup menjadi pidana penjara sementara waktu 15 tahun, dengan syarat antara lain narapidana tersebut telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut dan berkelakuan baik.

Terkait dengan masalah dampak pemberlakuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 terhadap narapidana akan lebih lama menjalani masa hukuman karena tanpa remisi. Sementara mengenai pengetatan pemberian remisi apakah sudah ketat, kalau untuk semangat pemberantasan narkoba dan psikotropika sudah tepat akan tetapi di sisi lain harus sesuai dengan kaidah hukum yang benar, karena tidak boleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 sesuai dengan asas hukum *Lex superiori derogat lex inferiori* bahwa secara hierarkis suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Mengukur efektivitas pemberlakuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentu dengan memperhatikan tujuan dari pembedaan itu sendiri. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi pasca penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 dalam penerapannya dari para terpidana bisa berbuat baik, bermasyarakat atau termotivasi untuk mengikuti program-program pembinaan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk

membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini bisa dibuktikan dengan surat yang ditetapkan oleh penegak hukum terkait bahwa narapidana yang bersangkutan adalah saksi pelaku yang bekerja sama. Hal itu mendasari pemberian remisi bagi para pelaku tindak pidana khusus.

Pemberian remisi tersebut menandakan bahwa pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana khusus seperti narkoba dan psikotropika cukup ketat. Dilihat dari sisi efektivitas maka tentunya para para pelaku tindak pidana khusus harus lebih bisa bermasyarakat dan kooperatif dalam membantu petugas untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya. Masalah efektifitas penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 cukup membuat para terpidana untuk lebih termotivasi dalam berkelakuan baik akan tetapi di sisi lain keberadaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 ini masih kurang efektif dalam hal pembinaan.⁵⁵

Secara teknis terdapat perbedaan proses pengajuan remisi. untuk narapidana yang terkena Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, cukup diajukan sampai di Kanwil saja, sedangkan untuk narapidana yang terkena Peraturan

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Ziko Lukita, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tebing Tinggi, Senin, 22 Juli 2024 Pukul 10.30 wib.

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pengajuan remisi di ajukan sampai ke pusat. Narapidana yang di pidana lebih lima tahun akan terkena Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan jika putusan setelah tanggal 12 November 2012. Sebelum itu terkena Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan juga terdapat perubahan waktu pemberian remisi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006, narapidana boleh mendapat remisi setelah menjalani 1/3 masa pidana. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012, narapidana boleh mendapat remisi setelah 6 (enam) bulan menjalani masa pidana. Narapidana narkoba, setelah di putus bersalah maksimal tanggal 17 Februari 2013 baru boleh mendapat remisi, kalau lebih dari itu menunggu tahun depan untuk dapat

remisi khusus. Sebagai contoh, narapidana A yang mendapat hukuman 5 tahun, kalau masih menggunakan pp yang lama, setidaknya masih 2 tahun lagi mendapat remisi, dengan adanya peraturan yang baru maka A sudah bisa diajukan untuk memperoleh remisi.